BAB II

KHITAN WANITA MENURUT HUKUM ISLAM DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI ISTRI

A. Perkawinan dan Pemenuhan Kebutuhan Biologis dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu "النكاح" dan "الزواج", yang secara bahasa berarti "الوطئ " (setubuh, senggama)[1] dan "الضم" (berkumpul). Secara hakiki nikah bermakna bersetubuh, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.[2]

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah suatu akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, yakni menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita. Maksud kata memiliki di sini bukan makna yang hakiki.[3] Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.[4]

---

[1] Ahmad Warson al-Munawwir, *al-Munawwir,Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

[2] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-*Islam*i Wa Adillatuhu Juz IX,*(Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6513.

[3] Abdul al-Raḥman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mażahib al-'Arba'ah Juz IV,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2004),8.

[4] Muhammad Ashim,*Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan al-Sunnah,* (Jakarta: Darul Haq 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tajwīz* atau semakna dengan keduanya. Kata nikah di sini berarti akad dalam arti hakiki.[5]

Abu Zahrah mendefinisikan nikah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.[6]

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya.[7]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seorang lelaki dan perempuan memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

---

[5] Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah,* 8.
[6] Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhṣiyah,* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 18.
[7] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Katalog dalam Terbitan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 1329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu syari'at yang dibawa Nabi Muhammad yang berkenaan dengan penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Secara singkat, tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut:[8]

a) Memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan.

b) Memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan, yakni kebutuhan biologis.

c) Memperoleh keturunan yang sah. Islam mengenal prinsip menjaga keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), oleh karena itu Islam melegalkan hubungan biologis melalui perkawinan.

d) Memelihara manusia dari berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan membentuk sebuah keluarga diwujudkan dengan adanya *sakīnah* yang artinya tenang atau tentram, *mawaddah* yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan yang ketiga adalah *rahmah,* yakni adanya perwujudan kasih sayang yang dalam hal ini berkaitan dengan sifat rohani.[9]

---

[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2008), 24.

[9] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* (Jakara: Kencana Prenada, 2010), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Peranan Pemenuhan Kebutuhan Biologis dalam Perkawinan**

Kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan (*garīzah insāniyyah)* yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya baik pria maupun wanita. Dan untuk memenuhi tuntutan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan.

Seseorang yang melaksanakan perkawinan yang sah, pada dasarnya merupakan suatu bentuk motivasi hubungan biologis yang bertanggung jawab. Hubungan biologis antara suami istri merupakan salah satu pengejawantahan dari ikrar pernikahan yang mereka ucapkan. Bahkan lebih jauh lagi, dengan adanya hubungan biologis sesungguhnya dua belah pihak antara suami istri tersebut telah mengokohkan bangunan rumah tangga dan menguatkan jalinan cinta kasih yang telah mereka bina bersama.

Walaupun bukan termasuk tujuan utama, tetapi pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka tujuan lain dari perkawinan dapat terpenuhi juga, seperti terjadinya proses regenerasi, terciptanya suasana penuh cinta dan kasih sayang di antara suami istri, serta mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, ibaratnya nikmat yang membawa ke surga.[10]

Pemenuhan hubungan biologis sebenarnya bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu duniawi dalam mencari kesenangan antara suami istri semata, akan

---

[10] Al-Gazali, *Adab al-Nikah, terj. Muhammad Al-Baqir, Menyingkap Hakikat Perkawinan Cet. IX,* (Bandung: Karisma, 1997), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, pemeliharaan diri dari perbuatan yang diharamkan (melakukan zina) dan mewujudkan tujuan Allah menciptakan manusia yakni regenerasi kehidupan umat manusia yang mampu memakmurkan bumi-Nya.[11]

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dijadikan tolok ukur dalam penentuan bahagia tidaknya pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Apabila kebutuhan biologis ini disalurkan dengan penuh rasa cinta dan memberikan kepuasan kepada suami maupun istri, maka sangat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak.

Dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini akan menjadi modal berharga bagi suami istri untuk membina dan mempertahankan perjalanan biduk rumah tangga yang penuh romantika. Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis antara suami istri merupakan faktor utama demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*[12]

Bukti nyata dari terpenuhinya kebutuhan biologis ini adalah adanya kepuasan seksual dari kedua belah pihak baik suami maupun istri. Apabila kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari

---

[11] *Ibid.*

[12] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, berkurangnya frekuensi melakukan hubungan biologis, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan akan terjadi kemalasan dan kebosanan yang berasal dari salah satu atau kedua pihak.[13]

Suasana seperti ini tentunya akan mengikis rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dapat mempengaruhi atmosfer rumah tangga menjadi dingin dan hampa. Sehingga tujuan dari perkawinan yakni *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud. Apabila hal ini terjadi, maka pondasi rumah tangga akan semakin retak. Dan lebih jauh lagi situasi dan kondisi seperti ini sangat memungkinkan tatanan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian.

Mengingat tujuan perkawinan sangat mulia, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian sangatlah tepat apabila Islam menyebutkan bahwa salah satu di antara hak dan kewajiban suami istri adalah memberikan sekaligus mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan. Karena apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak dari suami maupun istri tertunaikan maka akan terwujud keluarga yang bahagia.

---

[13]Rahman Sudirman, *Konstruksi Seksualitas* Islam *dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Umum tentang Khitan Wanita menurut Hukum Islam

1. Pengertian Khitan Wanita

a) Khitan menurut bahasa

Kata khitan berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan beberapa istilah, di antaranya yaitu:

1) الْخِتَانُ, *isim maṣdar* dari kata kerja خَتَنَ yang berarti memotong.

2) الْخَتْنُ, yakni memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu.

3) الإِخْتِتَانُ, mengandung arti perbuatan orang yang memotong.

4) الْخِتَانَانِ, bermakna bagian dari alat kelamin baik pria maupun wanita.[14]

Khitan bagi pria disebut juga dengan istilah *i'ẓar,* dan bagi wanita disebut dengan *khifaḍ* yang artinya mengurangi atau merendahkan.[15] Di Indonesia, khitan dikenal dengan istilah *sunat, tetesan* (Jogjakarta), *kattang* (Makasar), *katta* (Bugis), *bersoenat rasoel* (Batu Sangkar), *berchatan* (Selat Panjang). Namun pada umumnya masyarakat Indonesia menyebutnya *sunat.*[16]

b) Khitan menurut Istilah

Pengertian khitan secara terminologi dibedakan antara pria dan wanita. Imām al-Māwardi, salah satu tokoh dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa

---

[14]Aḥmad bin 'Aly bin Ḥajar al-'Asqalāny, *Fath al-Bāri bi Syarḥ Shahīh al-Bukhāri Juz XI,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 530.

[15]Al-Imām al-'Allāmah Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab Juz IV,* (Beirut: Dar Ihyā' al-'Arabiyyah, t.t), 26.

[16]Ach. Nashichuddin, *Realitas Tradisi Khifadh di Masyarakat,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khitan bagi pria adalah memotong kulit yang menutupi ujung *żakar*. Dianjurkan agar pemotongan ini sampai kepada permulaan lekukan yang berada pada bagian bawah *ḥasyafah*. Minimal memotong kulit yang menutupi *ḥasyafah*.[17]

Sedangkan khitan wanita adalah membuang kulit yang letaknya persis di atas *farji* yang bentuknya seperti biji kurma atau jengger ayam jago. Yang wajib dibuang adalah ujung kulitnya saja, bukan membuang klitorisnya.[18]

Menurut Sayyid Sābiq khitan bagi pria adalah memotong kulit yang menutupi *hasyafah* agar kotoran tidak terkumpul di dalamnya, mudah dibersihkan ketika kencing dan tidak mengurangi kenikmatan saat berhubungan badan. Sedangkan khitan bagi wanita adalah dengan memotong bagian teratas *farji*.[19]

Ibnu Taimiyyah mendefinisikan khitan wanita dengan perbuatan memotong bagian atas *farji* yang bentuknya seperti jengger ayam jago.[20]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa khitan wanita adalah mengambil sedikit kulit pada bagian atas *farji* yang berbentuk seperti biji atau jengger ayam jago (kulit penutup klitoris), sedangkan klitorisnya masih tetap utuh.

---

[17]Aḥmad bin 'Aly bin Ḥajar al-'Asqalāny, *Fath al-Bāri Juz XI*, 530.
[18]*Ibid.*
[19]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 23-24.
[20]Syaikh al-Islām Taqiy al-Dīn Ibnu Taimiyyah, *Majmū'ah Fatāwā Ibnu Taimiyyah Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Khitan Wanita

Dasar hukum mengenai khitan wanita tidak disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an. Namun ada beberapa ulama' yang berpendapat bahwa khitan wanita disebutkan dalam al-Qur'an.

a) QS. an-Nahl ayat 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."[21]

Dalam ayat ini Nabi Muhammad dan umatnya telah diperintahkan untuk mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, salah satunya yaitu khitan.[22] Praktik khitan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim telah tertuang dalam kitab *Qiṣaṣ al-Anbiyā'*.[23] Hal ini didukung oleh adanya hadis riwayat Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim telah melakukan khitan pada usia 80 tahun.

b) Hadis riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ (متفق عليه)

---

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987), 281.

[22] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V, (Jakarta:* Departemen Agama RI, 2009), 414.

[23] Al-Imām Abī al-Fidā' al-Ḥāfiẓ Ibn Kasīr al-Dimasyqā, *Qiṣaṣ al-Anbiyā'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Nabi Ibrahim melakukan khitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak." (HR. Muttafaq Alaih).[24]

Ada yang berpendapat bahwa makna الْقَدُّوم dalam hadis ini adalah nama suatu tempat di Syam dimana Nabi Ibrahim telah melakukan khitan.[25]

c) Hadis riwayat Ummu 'Aṭiyyah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya: "Diceritakan dari Muhammad bin Hassan berkata 'Abd al-Wahhab al-Kufy, dari 'Abd Malik ibn 'Umair dari Ummu 'Aṭiyyah al-Anṣary, sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu bisa membuat wajah lebih ceria dan lebih disenangi suami." (HR. Abū Dāwud).[26]

Hadis ini dapat dikatakan sebagai kritik praktik khitan wanita yang telah terjadi di masa jahiliyah. Pada waktu itu, khitan wanita dilakukan dengan cara memotong habis seluruh klitoris. Praktik model ini banyak dilakukan pada masa Fir'aun di Mesir Kuno sebagai upaya penindasan wanita dan penurunan libido seksualnya. Rasulullah telah memberikan wacana baru tentang pelaksanaan khitan wanita sebagaimana sabda beliau ketika melihat wanita

---

[24]Al-Imām Abī 'Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahīm bin al-Mugīrah al-Bukhary al-Ja'fy, *Shoḥīḥ Bukhari Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 422.

[25]Aḥmad bin 'Aly bin Ḥajar al-'Asqalāny, *Fath al-Bāri Juz XI*, 533.

[26]Abū Dāwud Sulaimān al-Asy'ats al-Sijistani al-Azady, *Sunan Abū Dāwud Juz IV*, (Kairo: Dar al-Ḥadis, 1999), 2238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengkhitan di Madinah. Beliau memberi petunjuk untuk tidak memotong dengan berlebihan agar wanita yang telah dikhitan tidak kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan dengan suaminya.

Adapun status hadis ini tidak kuat. Abu Dawud berkata bahwa hadis ini diriwayatkan secara *mursal.* Karena perawi yang bernama Muhammad bin Hassān adalah *majhūl.* Sehingga hadis ini dinilai *ḍa'īf.*[27]

d) Hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal

Hadis lain yang menyebut tentang khitan wanita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal yang berbunyi:

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: "Diceritakan dari al-Malīḥ bin Usāmah dari ayahnya sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita." (HR Ahmad).[28]

e) Hadis riwayat Ibn Majah

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Artinya: Diceritakan dari 'Aisyah istri Nabi SAW berkata: apabila ada dua khitan bertemu, maka wajib mandi. (HR. Ibnu Majah).[29]

---

[27] *Ibid.*

[28] Al-Imām Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal Juz V,* (Kairo: Dar al-Ḥadis, 1995), 75.

[29] Al-Ḥafiz Abī 'Abdillah Muhammad bin Mazīd al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah Juz I,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari kata khitan dalam hadis ini adalah alat kelamin baik pria maupun wanita, dan makna *'bertemunya dua khitan'* adalah tenggelamnya *ḥasyafah* ke dalam *farji,* sehingga posisi khitan pria bertepatan dengan khitan wanita. Jadi bertemunya dua khitan ini bukan berarti sekedar bersentuhan saja.[30]

f) Hadis riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (أَوْخَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: "Diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: fiṭrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis." (HR. *Muttafaqun 'alaih).*[31]

3. Pendapat Ulama' tentang Khitan Wanita

Berdasarkan beberapa dalil di atas, ulama' sepakat bahwa secara umum khitan wanita telah disyari'atkan dalam Islam, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Hal ini dikarenakan hukum khitan bagi wanita tidak disebutkan secara tersurat dan tegas, sehingga memberi peluang bagi ahli fiqh untuk melakukan interpretasi sesuai dengan pengetahuan dan perspektifnya masing-masing.

---

[30]Al-Imām Abī al-Husein 'Aly bin Muhammad bin Habib al-Mawardy, *al-Ḥawy al-Kabīr Juz I,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 258.

[31]Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyayriy al-Naysabury,*Shaḥīḥ Muslim Juz I,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005, 1996), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ringkasnya, hukum khitan wanita dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Khitan wanita hukumnya wajib

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama' Syafi'iyyah dan Hanabilah.[32] Adapun yang dijadikan dalil mengenai wajibnya khitan bagi wanita adalah sama seperti dalil diwajibkannya khitan bagi pria,[33] yakni:

1) Dalil al-Qur'an surat al-Nahl ayat 123 yang memerintahkan seluruh umat Nabi Muhammad baik pria maupun wanita untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, salah satunya yaitu khitan.
2) Hadis shahih riwayat Aisyah tentang diwajibkannya mandi apabila dua khitan telah bertemu. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu pria dan wanita telah berkhitan.[34]
3) Pada dasarnya menutup aurat hukumnya wajib, dan melihat aurat hukumnya haram. Namun membuka aurat dengan tujuan untuk melakukan khitan diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan seseorang yang mengkhitan yang melihat aurat orang yang dikhitan.[35]
4) Imam Nawawi mengatakan bahwa Abu Isḥāq al-Syirazy telah melakukan qiyas. Khitan adalah memotong sebagian anggota badan. Seandainya khitan

---

[32] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz I*, 461.

[33] Sa'ad al-Mursify, *Ahādis al-Khitān Hajiyatuhā wa Fiqhuhā*, (Beirut: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1994), 32.

[34] *Ibid.*, 32.

[35] *Ibid.*, 23. Lihat al-Imām Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy al-Naysabury, *Shohih Muslim Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), 60-61; Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz fi Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 72; Ibnu Qudāmah, *al-Mugni Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak wajib maka tidak boleh melakukan khitan, sebagaimana tidak diperbolehkannya memotong jari-jari tangan. Namun memotong jari-jari tangan hukumnya bisa menjadi wajib dalam hal pelaksanaan *qiṣās.*[36]

b)Khitan wanita hukumnya sunnah

Pendapat ini dipelopori oleh ulama' sebagian Hanafiyah, sebagian Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyyah.[37] Argumen yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

1) Khitan merupakan syi'ar agama Islam.
2) Hadis Nabi riwayat muttafaq 'alaih yang menyatakan bahwa khitan merupakan salah satu dari lima fithrah. Posisi khitan sejajar dengan hukum mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis, sehingga hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah.[38]
3) Diberlakukannya hukum khitan bagi orang banci. Apabila hukum khitan wanita bukan sunnah, maka orang banci tidak perlu berkhitan, karena boleh jadi orang banci tersebut adalah seorang wanita.[39]

c)Khitan wanita termasuk perbuatan mulia *(makrumah)*

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian pengikut Imam Hanafi, sebagian pengikut Imam Malik dan sebagian dari pengikut Imam Hanbali.[40] Mereka menggunakan dalil dari hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:[41]

---

[36] Sa'ad al-Mursify, *Ahādis al-Khitān Hajiyatuhā wa Fiqhuha, 23.*
[37] *Ibid.*
[38] *Ibid., 26.*
[39] *Ibid.,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008, dengan menyatakan bahwa hukum khitan wanita adalah *makrumah,* dan pelarangan khitan bagi perempuan dianggap bertentangan dengan syiar Islam.[42]

4. **Waktu dan Pesta Perayaan Khitan Wanita *(Walimah al-Khitān)***

Ulama' sepakat bahwa khitan wajib dilakukan pada anak yang telah mencapai umur baligh. Namun menurut sebagian Syafi'iyyah dan Ibnu al-Qayyim khitan wajib dilakukan pada anak yang belum baligh, karena demi kemashlahatannya.[43]

Adapun waktu *mustahab* berkhitan, menurut jumhur adalah sebelum anak baligh. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batas akhir waktu *mustahab*-nya. Sementara ulama' Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa waktu *mustahab* khitan adalah 7 hari dari kelahiran anak.[44]

Kemudian mengenai walimah khitan, ulama' Syafi'iyyah memandang baik mengadakan walimah khitan dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah dan mencari pahala sedekah. Namun hukumnya tidak wajib, karena tidak ada dalil sahih yang mewajibkannya.

---

[40]Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz I,* 461.
[41] Sa'ad al-Mursify, *Ahādis al-Khitān Hajiyatuhā wa Fiqhuhā,* 32-33.
[42]www.mui.or.id/hukumpelaranganKhitan/2008/pr9a/html, diakses Selasa, 7 Februari 2012.
[43]Sa'ad al-Mursify, *Ahādis al-Khitān Hajiyatuhā wa Fiqhuhā,* 45.
[44] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz I,* 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam al-Adzra'i, yang dipandang baik adalah mengadakan walimah ketika mengkhitan anak laki-laki. Karena anak perempuan akan merasa malu apabila pelaksanaan khitan atas dirinya diumumkan kepada khalayak. Menurut Abu Zakaria, ini adalah pendapat yang terbaik.[45]

5. Sejarah khitan wanita

Khitan wanita dikenal di berbagai belahan dunia, seperti di Asia, Amerika, Australia dan Afrika sebelum Islam datang. Praktik khitan wanita sudah ada sejak zaman sebelum masehi, dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian kaum Yahudi, Katolik, Kristen Koptik dan Protestan.[46]

Praktik khitan ini terus berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama dan didukung oleh beberapa faktor, seperti faktor psikoseksual, agama, adat, mitos, sosiologis, dan lain-lain.[47]

Bagi penganut Kristen Koptik dan Yahudi, khitan wanita termasuk torehan kuno yang mengandung mitos, penyucian diri dan perjanjian suci antara hamba dan Tuhannya, kehormatan keluarga, jaminan keperawanan pada saat perkawinan serta pencegahan agar wanita tidak melakukan seks bebas.[48]

---

[45] *Ibid,*. 61.

[46] Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach, terj. Anni Hidayatun Noor dkk, Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender,* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 181.

[47] Ach. Nashichuddin, *Realitas Tradisi Khifadh di Masyarakat*, 49-54.

[48] Nasaruddin Umar, "Dilema Seksualitas dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam" dalam *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (eds) Elga Sarapung, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asal-usul mengenai praktik khitan wanita masih menjadi perdebatan, namun diperkirakan bahwa khitan wanita dilakukan pertama kali di Mesir. Bukti empirisnya yaitu hasil penelitian antropologi yang menunjukkan bahwa terdapat tanda *clitoridectomy* pada mummi wanita Mesir yang ditemukan pada abad ke-16 SM.[49]

Di beberapa negara di Afrika, khitan wanita dilakukan dengan teknik *infibulation*, yakni dengan membuang habis klitoris serta menjahit *labia minora* dengan meninggalkan lubang sebesar jari kelingking untuk pembuangan darah menstruasi dan harus dibuka kembali ketika malam pertama perkawinan. Praktik ini dikenal dengan istilah khitan ala Fir'aun.[50]

Wanita yang telah dikhitan ditandai dengan belum rusaknya jahitan pada *labia minora*-nya. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut masih gadis dan belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya. Dan wanita yang pertama kali melakukan hubungan badan harus merasakan sakit. Darah dan jeritan seorang wanita pada malam pengantin dianggap sebagai lambang keperkasaan seorang pria yang telah berhasil menembus jahitan tersebut.[51]

Mitos lain menyatakan bahwa pada dasarnya wanita memiliki nafsu yang lebih tinggi daripada pria. Untuk itu apabila wanita tidak dikebiri dikhawatirkan

---

[49]Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan Cetakan 1,* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 154.

[50]*Ibid.*, 157.

[51]Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua,* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berzina yang bisa mempermalukan dirinya dan keluarganya. Dan cara untuk mereduksi kecenderungan seksualnya adalah dengan mengambil klitorisnya.[52]

Sementara dalam rekaman sejarah Islam, praktik khitan wanita dilakukan pertama kali oleh Sarah, yaitu istri pertama Nabi Ibrahim. Peristiwanya bermula saat Hajar, yakni istri kedua Nabi Ibrahim mengandung. Sarah merasa cemburu atas kehamilan Hajar, dan ia bersumpah untuk memotong tiga bagian anggota tubuhnya. Nabi Ibrahim khawatir kalau Sarah akan memotong hidung dan kedua telinganya. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh melubangi kedua daun telinganya dan berkhitan.[53] Demikian awal mula praktik khitan wanita pada masa Nabi Ibrahim, yang kemudian diamalkan oleh wanita sampai sekarang.

Khitan wanita banyak dilakukan di berbagai negara di Afrika, seperti Mesir, Kenya, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Nigeria. Tradisi ini juga dilakukan di Amerika Latin, Brazil, Meksiko Timur, dan Peru. Namun khitan wanita tidak umum dilakukan di Syiria, Lebanon, Iran, Irak, Yordania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Afganistan dan Turki.[54]

Dan di Asia, praktik khitan dilakukan di Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dan di Indonesia, khitan wanita dilakukan di Banten, Makassar, Madura, Padang Pariaman, Kutai Kartanegara dan Bandung.[55]

---

[52] *Ibid.*, 158.

[53] Ibnu Qayyim al-Jauzy, *Tuhfah al-Maududi bi Ahkam al-Maudud, terj. Fauzi Bahreisy Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi: 2001), 155.

[54] Musdah Mulia, "Melacak Sejarah Sunat Perempuan", dalam http://icrp.online.org/132012/post-1722.html, diakses 11 Maret 2012.

[55] Ach. Nashichuddin, *Realitas Tradisi Khifadh di Masyarakat*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Praktik Khitan Wanita di Masyarakat Dunia

Di mata dunia, khitan wanita dikenal dengan istilah *Female Genitale Cutting* (pemotongan alat kelamin wanita), *Female Circumcision* (sunat perempuan) dan *Female Genitale Mutilation* (mutilasi alat kelamin wanita). Adapun istilah yang dipakai WHO adalah *Female Genital Mutilation* (FGM).[56]

Female Genital Mutilation (FGM) adalah segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama, atau alasan lain bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh medis.[57]

Di tengah-tengah masyarakat, pelaksanaan khitan wanita dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:[58]

a) Sirkumsisi atau *Sunna,* yakni mengangkat sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*). Cara ini dianjurkan dalam Islam, karena akan mengangkat kotoran-kotoran yang bersembunyi di smegma, sekaligus akan membuat wanita bisa mencapai orgasme secara maksimal ketika melakukan hubungan badan dengan suaminya.

b) *Clitoridectomy* atau *Excission,* yakni menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris disertai dengan pengangkatan sebagian *labia minora.*

---

[56]Rahmah Maulidia, "Khitan Perempuan dalam Pandangan Fiqh, Budaya dan Female Genital Mutilation (FGM)" dalam *Justitia Islamica Vol. VI No. I/Jan-Juni 2009,* (Ponorogo: Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2009), 141.

[57] *Ibid.*

[58]Ach. Nashichuddin, *Realitas Tradisi Khifadh di Masyarakat*, 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Infibulation* atau *Pharaonic circumcission*, yakni model *clitoridectomy* diikuti dengan pengangkatan *labia mayora* serta menempelkan kedua sisi vagina dengan cara menjahit dan menyisakan lubang sebesar jari kelingking untuk tempat keluarnya darah menstruasi.

Khitan wanita menurut WHO yaitu yang dilaksanakan dengan cara *clitoridectomy* dan *infibulation*. Kedua cara ini marak dilakukan di negara-negara Afrika, dan di kenal dengan istilah khitan ala Fir'aun.[59]

7. Batasan Khitan Wanita

Batasan khitan adalah kadar bagian yang dipotong dalam melakukan khitan wanita. Hal ini sangat penting, karena akan berakibat fatal apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Sebelum membahas batasan khitan pada wanita, untuk memudahkan pemahaman mengenai tata cara yang harus diperhatikan dalam khitan wanita, maka terlebih dahulu harus mengetahui organ genital wanita bagian luar, yaitu:[60]

a) *Mons Veneris,* disebut juga gunung venus. Bentuknya menonjol ke bagian depan menutup tulang kemaluan.

b) *Labia Mayora* (bibir besar), merupakan dua lapisan kulit yang bentuknya lonjong menjurus ke bawah dan bersatu dengan bagian bawah. Bagian luar

---

[59] *Ibid.*

[60] Ida ayu Chandranita Manuaba, dkk, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Ed. 2, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Bagian dalamnya hanya mengandung kelenjar lemak. Berfungsi sebagai pelindung lubang vagina dan lubang saluran kencing.

c) *Labia Minora* (bibir kecil), merupakan lipatan kecil di bagian dalam *labia mayora,* yang bagian depannya mengelilingi klitoris.

d) *Klitoris,* disebut juga dengan istilah kelentit, yaitu tonjolan sebesar biji kurma yang terletak tepat pada bagian atas sudut pertemuan antara *labia minora.*

Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan urat syaraf, sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan, sentuhan dan diyakini sebagai organ genital wanita yang paling peka terhadap rangsangan seksual. Klitoris mampu mengeluarkan beberapa cairan yang bermanfaat bagi wanita. Ketika klitoris ini mendapat ransangan, maka tumbuhlah gairah seksual dari wanita.[61]

Klitoris dibungkus oleh selaput kulit yang dalam istilah medis disebut *klitoral hood* atau *preputium clitoris.* Besarnya ukuran selaput yang menutupi klitoris ini berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita lain. Kulit ini berpangkal pada batas antara kepala dan batang klitoris. Bagian atas berupa kulit normal, sedangkan bagian yang berhadapan dengan klitoris merupakan selaput lendir yang mensekresikan zat berlemak dari kelenjar *sebum.* Apabila zat berlemak ini berkumpul, maka disebut dengan *smegma.*[62]

---

[61] Gamal Komandoko, *Tusukan Perawan,* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2010), 40.

[62] Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Smegma merupakan media yang sangat cocok untuk perkembangan bakteri, jamur, dan virus sehingga menyebabkan infeksi, gatal-gatal dan bau yang tidak sedap. Dan selaput yang menutupi klitoris inilah yang pada hakekatnya dibuang saat wanita dikhitan, bukan membuang klitoris. Dengan masih utuhnya klitoris, seorang wanita yang telah dikhitan tidak akan kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan.[63]

Hal senada juga disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim yang berpendapat bahwa bagian yang harus dipotong dalam khitan wanita adalah bagian organ genital wanita yang bentuknya seperti jengger ayam jago, terletak di bagian farji paling atas di antara dua tepinya. Apabila bagian ini dipotong, maka akan bersisa bagian yang akan berbentuk seperti biji kurma (klitoris). Dan cara memotongnya tidak boleh berlebihan.[64]

Batasan khitan wanita inilah yang sering kali tidak diketahui oleh masyarakat. Pemahaman mengenai khitan wanita masih dikonstruksi oleh praktik *clitoridectomy* dan *infibulation* yang menghilangkan klitoris yang marak dilakukan pada masa jahiliyah. Dan inilah yang termasuk tindakan perampasan hak seksual wanita dan pelanggaran HAM. Karena apabila klitoris dipotong habis atau di ambil dalam jumlah besar, maka wanita akan sulit dirangsang, bahkan kehilangan kenikmatan seksual saat berhubungan badan.

---

[63]'Abdullah bin Abd al-Raḥman, *Haqīqatu al-Khitān Syar'iyyan wa Ṭibbiyan, terj. Hawin Murtadlo, Keajaiban Khitan,* (Solo: al-Qowam, 2008), 46.

[64]Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Berkhitan, Akikah, Kurban yang Benar Menurut Ajaran Islam,* (Surabaya: al-Miftah, 1998), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. **Implikasi Khitan bagi Wanita dalam Perspektif Medis**

Menurut kacamata ilmu kedokteran, khitan wanita membawa dampak positif bagi kesehatan, dengan catatan tidak berlebihan dalam memotong. Manfaat khitan bagi wanita diantaranya yaitu:[65]

a) Mencegah bau tidak sedap yang terjadi akibat berkumpulnya bakteri dan jamur di *smegma* yang berada di bawah *klitoral hood.*

b) Mencegah terjadinya infeksi organ saluran kencing dan genital, karena posisi ujung klitoris yang berdekatan dengan keduanya. Apabila bakteri-bakteri berkumpul di *klitoral hood*, maka akan terjadi kemungkinan bakteri tersebut berpindah ke lubang saluran kencing dan genital.

c) Mencegah munculnya ereksi klitoris, karena klitoris juga bisa ereksi seperti penis. Di ujung klitoris terdapat *klitoral hood* (selaput kulit yang menyelimuti klitoris) yang menyimpan bahaya seperti halnya kulup pada penis. Organ ini bisa ereksi, yakni terjadinya pembesaran klitoris yang sangat mengganggu dan disertai rasa nyeri yang berulang.

d) Mencegah peradangan klitoris, yaitu pembengkakan klitoris pada wanita yang mengalami kelelahan.

e) Perbaikan dan pemeliharaan gairah seks alami pada wanita serta mengurangi sensitifitas klitoris yang berlebihan.

---

[65]Maryam Ibrahim Hindi, *Khitanul Inats Baina 'Ulama' al-Syari'ah wal Athibba', terj. Abu Nabil, Misteri di Balik Khitan Wanita,* (Solo: Zamzam, 2008), 69-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali Akbar berpendapat bahwa wanita yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suaminya melalui hubungan biologis, karena kelentit wanita akan mengeluarkan *smegma* yang berbau tidak sedap dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada *żakar* suami dan kanker pada leher rahim wanita.[66]

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa khitan wanita bertujuan untuk menstabilkan syahwat, karena libido wanita yang tidak dikhitan sangat tinggi.[67]Hal senada juga dinyatakan oleh Mimik Syafa'ah dalam kesimpulan tesisnya bahwa wanita tuna susila di Surabaya tidak berkhitan, akibatnya mereka tidak bisa mengendalikan gairah seksualnya yang tinggi.[68]

Menurut kacamata ilmu kedokteran pula, khitan wanita juga membawa dampak negatif bagi kesehatan apabila dilakukan dengan cara yang berlebihan. Dampak negatif ini dikategorikan dalam 2 (dua) macam, yakni:[69]

a) Bahaya jangka pendek, diantaranya yaitu:

1) Pendarahan dan rasa sakit yang berlebihan.

2) *Shock* akibat beratnya rasa sakit dan pendarahan.

3) Gangguan saat buang air kecil karena nyeri.

4) Infeksi lubang dan saluran kencing.

---

[66]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 183.

[67] Syaikh al-Islām Taqiy al-Din Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah Fatāwā Ibnu Taimiyyah Juz I,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 43.

[68]Mimik Syafa'ah, *Studi tentang Pengaruh Tak Berkhitan terhadap Perilaku Asusila Wanita Tunasusila di Kota Surabaya,* Tesis, (Surabaya: Fak. Tarbiyah Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 117.

[69]'Abdullah bin Abd al-Raḥman, *Haqīqatu al-Khitān terj. Keajaiban Khitan,* 62-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kelainan bentuk organ genital.

b) Bahaya jangka panjang, diantaranya yaitu:

1) Nyeri saat mengeluarkan darah menstruasi.

2) Terjadinya perlekatan bibir vagina yang menimbulkan kesulitan pada saat melakukan hubungan biologis, pemeriksaan vagina dan persalinan.

3) Proses persalinan yang lama dan sulit, terutama pada fase dua. Hal ini dikarenakan hilangnya elastisitas vagina yang disebabkan oleh menyatunya luka khitan dengan jaringan serat. Dan terkadang menyebabkan kematian pada bayi saat dilahirkan.Terdapat kemungkinan juga bayi akan mengalami keterbelakangan akal karena mengalami tekanan yang berlebihan pada kepala disebabkan lamanya masa persalinan.

4) Sulitnya memecah selaput dara saat berhubungan badan pertama kali. Dan pecahnya selaput dara ini akan mengakibatkan pendarahan hebat karena menyatunya luka dengan jaringan serat.

5) Adanya trauma psikologis berkepanjangan karena sakit yang berlebihan.

6) Merasakan sakit yang berlebihan saat berhubungan badan.

7) Hilangnya gairah seksual karena klitoris yang sangat berperan dalam proses hubungan biologis telah diambil. Akibatnya istri akan mengalami penyumbatan pada pinggul, munculnya *sekret* vagina serta ketegangan syaraf dan kejiwaan yang menyebabkan terjadinya frigiditas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Legalisasi Praktik Khitan Wanita di Indonesia

Di Indonesia, praktik khitan wanita pernah dilarang dengan munculnya surat edaran tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan Nomor: HK.00.07.1.3.1047a tanggal 20 April 2006. Kebijakan ini diambil karena pemerintah Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan WHO yang *notabene* berperan sebagai kiblat standart kesehatan dunia.

WHO secara langsung mengintervensi pemerintah Indonesia untuk melarang praktik khitan wanita secara mutlak, karena khitan bagi wanita termasuk tindakan perampasan hak seksual wanita dan sangat bertentangan dengan HAM.[70]

Namun pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mengeluarkan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, yang berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi tenaga kesehatan apabila ada permintaan dari pasien atau orangtua bayi untuk melakukan khitan wanita pada dirinya atau bayinya.[71]

Kebijakan ini diambil karena mengingat khitan wanita masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Apabila khitan wanita dilarang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dikhawatirkan masyarakat yang ingin mengkhitan bayi perempuannya akan pergi ke dukun, dan hal tersebut justru akan menimbulkan berbagai komplikasi.

---

[70]http://gizikia.depkes.go.id/archives/2846, diakses 11 Maret 2012.

[71]http://hukum.kompasiana.com/2011/07/02/jalan-tengah-ditengah-pro-kontra-sunat-perempuan/, diakses 11 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa point yang diatur dalam Permenkes No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan antara lain sebagai berikut:[72]

Pasal 1 ayat 1

Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

Pasal 2

1. *Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu.*
2. *Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja.*
3. *Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuann.*

Pasal 3

1. *Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orangtua dan/atau walinya.*
2. *Setiap pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kemungkinan terjadi perdarahan, infeksi dan rasa nyeri.*

Pasal 5

1. *Sunat perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang menderita infeksi genetalia eksterna dan/atau infeksi umum.*
2. *Sunat perempuan dilarang dilakukan dengan cara:*
   a. *Mengkauterisasi klitoris;*
   b. *Memotong atau merusak klitoris baik sebagian atau seluruhnya; dan*
   c. *Memotong atau merusak labia minora, labia majora, hymen, atau selaput dara baik sebagian maupun seluruhnya.*

Dengan demikian bagi tenaga kesehatan harus mematuhi prosedur sesuai Permenkes 1636/2010 apabila mendapat permintaan dari pasien atau orang tua bayi perempuan untuk melakukan khitan, karena hal ini akan menjamin keamanan dan perlindungan sistem reproduksi wanita.

[72] Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id